BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Jl. Stasiun Mambang Muda, No. 25, Kel. Aek Kanopan
Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara. 21457
Email : bawaslu.labura09@gmail.com

Nomor : 077/K.Bawaslu-PROV.SU.09/PM.00.02/07/2020
Hal : Penerusan Pelanggaran
Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Utara

di –
Tempat

Dengan Hormat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi dan musyawarah Ketua dan Anggota Bawaslu, Kasus yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor Temuan 03/TM/PB/Kab/02.30/VII/2020 (terlampir) diduga kuat merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk selanjutnya ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Aek Kanopan, 22 Juli 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

M. YUSUP, S.Ag